



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akmam Bin Sam'un (Alm.)
Tempat lahir : Indramayu
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Singaraja Blok Kalen Senen Rt. 012 Rw. 003
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Desa
Rajasinga Blok Karangturi Kecamatan Terisi
Kabupaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa Akmam Bin Sam'un Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didampingi 1. Oto Suyoto, S.H. 2. Gustiar Fristiansah S.H.,M.H. 3. H.Saprudin, S.H., dan kawan kawan Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 327/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, dan telah diRegistrasikan di Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 327/Pid.B/2021 tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAM Bin SAM'UN (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AKMAM Bin SAM'UN (Alm)** tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerjasama No. 01/TMJ-WPE/INDRAMAYU/XI/2020 yang ditunjukan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Bendel Kontrak Perjanjian Kerja PT. TELADAN MAKMUR JAYA CABANG JAWA BARAT II
 - 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Nomor : B/90/A.1/III/2021/INKOPPOL tanggal 01 Maret 2021 tentang Penghentian hubungan Kerjasama Kemitraan Usaha
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2020
 - 1 (satu) Bendel BBM Mart Perjanjian Kerjasama Oprasional No. 0022/TMJ-MT/BBMT/2020
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran BBM Storage-Inkoppol yang disetorkan ILHAM BINTANG RAMADHAN dan diterima oleh Inkoppol
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021.
- 1 (satu) bendel berkas Company Profile milik PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).
- 1 (satu) lembar dokumen pemberhentian Terdakwa
- 3 (tiga) lembar surat pencabutan Kantor Cabang dari PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) kepada HENRY SATRIO
- 3 (tiga) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppol namun pihak PT. TMJ tidak mengetahui Perjanjian kerjasama tersebut
- 1 (satu) bendel/berkas Akta Notaris Pendirian dan Pengangkatan Direktur Cabang PT. TMJ
- 4 (empat) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppol namun pihak PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) tidak mengetahui perjanjian kerjasama tersebut
- 4 (empat) lembar bukti Invoice pembayaran dari Terdakwa melalui transfer ke WIDODO ke PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).

Agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah topi yang berlabel/logo Inkoppol
- 1 (satu) buah jaket abu-abu yang berlabel/logo Inkoppol
- 1 (satu) buah papan nama label/logo Inkoppol
- 1 (satu) bendel/berkas foto mobil, lambang Inkoppol, foto kantor BBM Mart milik Terdakwa

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AKMAM Bin SAM'UN (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban ALKA NURANI, SH yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi namun sekira tahun 2019, terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan usaha berupa penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang rencananya nanti BBM non subsidi tersebut akan dikirimkan kepada pengecer-pengecer di wilayah Kab. Indramayu sampai Kab. Majalengka. Selanjutnya terdakwa dalam mewujudkan keinginannya tersebut, ternyata dilakukan secara illegal atau melawan hukum dimana terdakwa membangun "BBM Mart" yakni tempat penjualan dan suplayer BBM Non Subsidi yang dikelola oleh terdakwa, di bangun di lokasi daerah Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu yang dimana lokasi tersebut adalah milik lahan/kawasan PERHUTANI dan bukanlah lahan/tanah milik terdakwa. Kemudian terdakwa tetap melaksanakan kegiatan usahanya juga tanpa didukung dengan adanya ijin usaha dari pihak pihak Pemerintah Daerah melalui DISPERINDAG dan/atau Dinas Penanaman Modal Kab. Indramayu.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi namun sekira tahun 2020 terdakwa saat itu mencari cara agar usaha BBM Mart yang dikelolanya terlihat resmi dan berijin/legal, sehingga terdakwa mendatangi cabang perusahaan PT. TELADAN MAKMUR JAYA (yang selanjutnya disebut PT. TMJ) yang terletak di Kab. Cirebon dan bergerak di bidang Niaga Umum Bahan Bakar Minyak. Kemudian terdakwa menemui Sdr. EBIC ENDISON yang merupakan pegawai dari PT. TMJ. Lalu menceritakan jika dirinya mempunyai usaha BBM Mart yang terletak di Kab. Indramayu siap menjadi penyalur BBM Non Subsidi dari cabang PT. TMJ, dimana atas hal tersebut Sdr. EBIC ENDISON memberitahukan kepada saksi HENRY SATRIO selaku Kepala Cabang PT. TMJ dan saat itu menyetujui terdakwa ditunjuk sebagai wakil manager operasional untuk wilayah pemasaran Jawa Barat II yang meliputi wilayah Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka.
- Bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai wakil manager operasional yang sebenarnya hanyalah bertugas untuk melakukan pemasaran BBM Non Subsidi serta mobilisasi keluar masuk barang BBM dari PT. TMJ, namun justru saat itu tanpa sepengetahuan dan ijin maupun kuasa dari PT. TMJ, justru terdakwa menyalahgunakan kepercayaan PT. TMJ dengan cara terdakwa mengatasnamakan dari PT. TMJ bertindak melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Pihak INKOPPOL (Induk Koperasi Kepolisian Negera Republik Indonesia) dimana disepakati tentang pelaksanaan Penyediaan, Distribusi (suplai) dan Pemasaran BBM Non Subsidi untuk wilayah Distribusi Regional Jawa Barat, sehingga atas terjalannya Kerjasama tersebut tempat BBM Mart yang dikelola oleh terdakwa diperbolehkan menggunakan Identitas/Logo INKOPPOL pada Papan Nama Depo, Kendaraan Tangki BBM, Uniform Pegawai yang dimana akan berdampak akan menguntungkan dari segi pemasaran yang dilakukan oleh terdakwa pada saat akan memasarkan BBM Non Subsidi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban ALKA NURANI, SH (yang merupakan Anggota Kepolisian) bersama anggotanya saat itu berpatroli ke wilayah Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, lalu melihat adanya lokasi Depo BBM bernama "BBM Mart" dan saksi korban ALKA juga mendapati adanya label INKOPPOL yang merupakan koperasi dari

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian. Selanjutnya keduanya turun dan bertemu saksi WIDODO BAMBANG WIDJANARKO selaku Maintenance BBM Mart yang saat itu berada dilokasi, dan saat itu saksi WIDODO mengantarkan saksi korban ALKA kerumah terdakwa yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk membicarakan BBM Mart yang dikelola oleh terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan jika BBM Mart tersebut adalah miliknya dan telah mengantongi ijin usaha serta telah bekerjasama dengan INKOPPOL untuk melakukan penjualan dan suplai BBM non subsidi yang penjualannya sampai wilayah Kab. Majalengka. Atas penjelasan tersebut, terdakwa melihat adanya ketertarikan saksi korban ALKA sehingga terdakwa mempunyai niat jahat agar mendapatkan keuntungan dari saksi korban ALKA dengan cara terdakwa menawarkan Kerjasama untuk mejadi penanam modal/investor yang dimana saat itu menawarkan fee/komisi kepada saksi korban ALKA apabila bersedia sebagai penanam modal atau investor pada BBM Mart dengan investasi berupa uang, maka nantinya uang tersebut akan dikelola oleh terdakwa untuk melakukan pembelian/pembelian minyak BBM non subsidi, sehingga apabila BBM Mart berhasil menjual BBM Non subsidi tersebut, maka saksi korban akan mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) per/liter-nya.
- Bahwa saksi korban yang melihat langsung adanya storage/Depo BBM Mart dan adanya Logo INKOPPOL dimana saksi korban ALKA adalah sebagai anggota Kepolisian menjadi yakin dan percaya, sehingga saksi korban ALKA tergerak hatinya untuk menjadi investor BBM Mart yang dikelola terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ALKA bersepakat jika uang yang akan diterima oleh terdakwa nantinya akan dibelikan sebagai pembelian minyak BBM non subsidi dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020 berikut dengan keuntungan/fee sebanyak Rp100/liter, lalu saksi korbanpun akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dituangkan dalam kwitansi penitipan uang dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan dan bersepakat dengan saksi korban ALKA, sebenarnya terdakwa telah menyadari jika BBM Mart

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola terdakwa tidaklah mempunyai ijin usaha, kemudian hanyalah sebagai wakil manager operasional dari PT. TMJ untuk hal pemasaran dan mobilisasi keluar/masuknya BBM dari PT. TMJ, tidak dapat melakukan perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini INKOPPOL dan saksi korban ALKA, namun justru terdakwa tetap melakukannya karena sebenarnya uang senilai Rp135.000.000,- tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutangnya.

- Bahwa setelah jatuh tempo dari waktu perjanjian tersebut, terdakwa tidak melakukan pembelian/pembelanjaan minyak BBM non subsidi dan tidak pernah melakukan kegiatan operasional, sehingga terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi korban begitupun dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa belum juga diberikan kepada saksi korban. Kemudian saksi korban pun mencari keberadaan Terdakwa namun keberadaan terdakwa belum diketahui serta nomor handphone terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi korban ALKA yang merupakan anggota Kepolisian akhirnya melakukan pencarian informasi tentang BBM Mart yang dikelola terdakwa, dan ternyata diketahui bahwa tempat usaha terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Pemerintah Daerah Kab. Indramayu yang terkait, serta pihak INKOPPOL melalui surat resminya telah memutuskan kontrak kerjanya karena Terdakwa telah melanggar perjanjian. Selain daripada itu, saksi korban ALKA juga mendapati jika terdapat investor lain yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan cara atau ucapan yang sama dari terdakwa yakni antara lain adalah Saksi WIDODO BAMBANG WIDJANARKO senilai Rp.1.843.200.589,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), Saksi ILHAM BINTANG RAMADHON senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), Saksi YOINANTO senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan semuanya belum dikembalikan sebagaian atau seluruhnya termasuk fee/komisi yang dijanjikan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa terdakwa **AKMAM Bin SAM'UN (Aim)**, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban ALKA NURANI, SH yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi namun sekira tahun 2019, terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan usaha berupa penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang rencananya nanti BBM non subsidi tersebut akan dikirimkan kepada pengecer-pengecer di wilayah Kab. Indramayu sampai Kab. Majalengka. Selanjutnya terdakwa dalam mewujudkan keinginannya tersebut, ternyata dilakukan secara ilegal atau melawan hukum dimana terdakwa membangun "BBM Mart" yakni tempat penjualan dan suplayer BBM Non Subsidi yang dikelola oleh terdakwa, di bangun di lokasi daerah Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu yang dimana lokasi tersebut adalah milik lahan/kawasan PERHUTANI dan bukanlah lahan/tanah milik terdakwa. Kemudian terdakwa tetap melaksanakan kegiatan usahanya juga tanpa didukung dengan adanya ijin usaha dari pihak pihak Pemerintah Daerah melalui DISPERINDAG dan/atau Dinas Penanaman Modal Kab. Indramayu.
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi namun sekira tahun 2020 terdakwa saat itu mencari cara agar usaha BBM Mart yang dikelolanya terlihat resmi dan berijin/legal, sehingga terdakwa mendatangi cabang perusahaan PT. TELADAN MAKMUR JAYA (yang selanjutnya disebut PT. TMJ) yang terletak di Kab. Cirebon dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak di bidang Niaga Umum Bahan Bakar Minyak. Kemudian terdakwa menemui Sdr. EBIC ENDISON yang merupakan pegawai dari PT. TMJ. Lalu menceritakan jika dirinya mempunyai usaha BBM Mart yang terletak di Kab. Indramayu siap menjadi penyalur BBM Non Subsidi dari cabang PT. TMJ, dimana atas hal tersebut Sdr. EBIC ENDISON memberitahukan kepada saksi HENRY SATRIO selaku Kepala Cabang PT. TMJ dan saat itu menyetujui terdakwa ditunjuk sebagai wakil manager operasional untuk wilayah pemasaran Jawa Barat II yang meliputi wilayah Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka.

- Bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai wakil manager operasional yang sebenarnya hanyalah bertugas untuk melakukan pemasaran BBM Non Subsidi serta mobilisasi keluar masuk barang BBM dari PT. TMJ, namun justru saat itu tanpa sepengetahuan dan ijin maupun kuasa dari PT. TMJ, justru terdakwa menyalahgunakan kepercayaan PT. TMJ dengan cara terdakwa mengatasnamakan dari PT. TMJ bertindak melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Pihak INKOPPOL (Induk Koperasi Kepolisian Negera Republik Indonesia) dimana disepakati tentang pelaksanaan Penyediaan, Distribusi (suplai) dan Pemasaran BBM Non Subsidi untuk wilayah Distribusi Regional Jawa Barat, sehingga atas terjalannya Kerjasama tersebut tempat BBM Mart yang dikelola oleh terdakwa diperbolehkan menggunakan Identitas/Logo INKOPPOL pada Papan Nama Depo, Kendaraan Tangki BBM, Uniform Pegawai yang dimana akan berdampak akan menguntungkan dari segi pemasaran yang dilakukan oleh terdakwa pada saat akan memasarkan BBM Non Subsidi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban ALKA NURANI, SH (*yang merupakan Anggota Kepolisian*) bersama anggotanya saat itu berpatroli ke wilayah Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, lalu melihat adanya lokasi Depo BBM bernama "BBM Mart" dan saksi korban ALKA juga mendapati adanya label INKOPPOL yang merupakan koperasi dari anggota Kepolisian. Selanjutnya keduanya turun dan bertemu saksi WIDODO BAMBANG WIDJANARKO selaku Maintenance BBM Mart yang saat itu berada di lokasi, dan saat itu saksi WIDODO mengantarkan saksi korban ALKA ke rumah terdakwa yang berada di Desa Rajasinga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk membicarakan BBM Mart yang dikelola oleh terdakwa.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan jika BBM Mart tersebut adalah miliknya dan telah mengantongi ijin usaha serta telah bekerjasama dengan INKOPPOL untuk melakukan penjualan dan suplai BBM non subsidi yang penjualannya sampai wilayah Kab. Majalengka. Selanjutnya terdakwa menawarkan Kerjasama untuk mejadi penanam modal/investor yang dimana saat itu menawarkan fee/komisi kepada saksi korban ALKA apabila bersedia sebagai penanam modal atau investor pada BBM Mart dengan investasi berupa uang, maka nantinya uang tersebut akan dikelola oleh terdakwa untuk melakukan pembelian/pembelahan minyak BBM non subsidi, sehingga apabila BBM Mart berhasil menjual BBM Non subsidi tersebut, maka saksi korban akan mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) per/liter-nya.
- Bahwa saksi korban yang melihat langsung adanya storage/Depo BBM Mart dan adanya Logo INKOPPOL dimana saksi korban ALKA adalah sebagai anggota Kepolisian menjadi yakin dan percaya, sehingga saksi korban ALKA tergerak hatinya untuk menjadi investor BBM Mart yang dikelola terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ALKA bersepakat jika uang yang akan diterima oleh terdakwa nantinya akan dibelikan sebagai pembelian minyak BBM non subsidi dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020 berikut dengan keuntungan/fee sebanyak Rp100/liter, lalu saksi korbanpun akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dituangkan dalam kwitansi penitipan uang dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban ALKA ternyata mempunyai niat jahat untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa, sehingga terdakwa tidak melakukan pembelian/pembelahan minyak BBM non subsidi, sehingga pada saat jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi korban begitupun dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa belum juga diberikan kepada saksi korban.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban ALKA yang merasa sudah jatuh tempo namun tidak mendapati keberadaan terdakwa, sehingga naluri saksi korban ALKA yang merupakan anggota Kepolisian akhirnya melakukan pencarian informasi tentang BBM Mart yang dikelola terdakwa, dan ternyata diketahui bahwa tempat usaha terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Pemerintah Daerah Kab. Indramayu yang terkait, serta pihak INKOPPOL melalui surat resminya telah memutuskan kontrak kerjanya karena Terdakwa telah melanggar perjanjian. Selain daripada itu, saksi korban ALKA juga mendapati jika terdapat investor lain yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan cara atau ucapan yang sama dari terdakwa yakni antara lain adalah Saksi WIDODO BAMBANG WIDJANARKO senilai Rp.1.843.200.589,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), Saksi ILHAM BINTANG RAMADHON senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), Saksi YOINANTO senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan semuanya belum dikembalikan sebagian atau seluruhnya termasuk fee/komisi yang dijanjikan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALKA NURANI, SH Bin OMAN HAMBALI (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi sudah dibaca, benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan terhadap uang milik saksi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa caranya adalah dengan mengatakan bahwa tempat penyimpanan BBM ini swasta kemudian saksi tertarik dikarenakan ada label Primkopol dan akan memberikan fee kepada saksi sebesar Rp. 100,- per liter dan terdakwa mengatakan bahwa pemasaran BBM tersebut sampai ke Majalengka ;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota sedang sambang ke wilayah Kecamatan Terisi melihat pembangunan tempat penyimpanan BBM dan ada label Inkoppel lalu saksi bersama anggota turun dan menanyakan pembangunan apa kemudian WIDODO sebagai Maintenan mengatakan bahwa tempat penyimpanan BBM milik Terdakwa dan kerjasama dengan Inkoppel hingga akhirnya saksi tertarik dikarenakan ada label Primkopol dan akan memberikan fee kepada saksi sebesar Rp. 100,- per liter dan terdakwa mengatakan bahwa pemasaran BBM tersebut sampai ke Majalengka, setelah saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa belum mengembalikan baik modal maupun keuntungannya kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut menurut pengakuan terdakwa akan dibelanjakan untuk pembelian BBM Non Subsidi, selebihnya saksi dijanjikan akan diberi keuntungan Rp. 100,- per liter, bahkan disepakati secara tertulis belum dibuat oleh terdakwa namun secara lisan terdakwa mengatakan bahwa uang milik saksi aman jadi kapan saja saksi membutuhkan maka akan dikembalikan kembali;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki legalitas dari PT TMJ untuk penyaluran BBM tersebut dan kerjasama dengan Inkoppel bahkan Inkoppel pun menanamkan modalnya sedangkan untuk BBM Mart tersebut legalitasnya sedang ditempuh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap Keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **WIDODO BAMBANG WIDJANARKO**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ALKA NURANI yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban semenjak tahun 2018 di rumah saksi sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2020 ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa pada bulan Juli 2020 sebagai pedagang BBM dan terdakwa tidak memiliki PT namun menyewa bendera PT Energi Nusantara Prima dan bergerak di bidang pendistribusian BBM ;
- Bahwa saat itu saksi korban datang ke tempat terdakwa bersama anggotanya bernama EGI APRIWIJAYA dan menanyakan tempat apa ada label Inkoppol lalu dijawab tempat penyimpanan BBM dan terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menanam modal yang nantinya akan diberikan fee sebesar Rp. 100,- per liter sehingga saksi korban tertarik dan menyerahkan uang miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan bisnis pada tanggal 13 Maret 2020 dimana terdakwa selaku pihak dari PT ENP Mitra Inkoppol menjalin kerjasama dengan UNTUNG SETYABUDI dari PT Jagat Sarana Utama menjalin kerjasama bidang niaga sector migas, dan saksi selaku karyawan dari UNTUNG ;
- Bahwa PT Jagat Sarana Utama memberikan dana dengan total sebesar Rp. 532.900.000,- kemudian diberikan kepada terdakwa untuk membeli alat-alat storage/penyimpanan BBM, karena saat teknisnya kurang mumpuni maka PT Jagat mengirimkan teknisi untuk membangun storit tersebut, setelah pembangunan tersebut kemudian mulai oprasional lalu untuk pembelian BBM mutlak dari PT ENP yang kemudian dirubah ke PT TMJ yang diwakilkan terdakwa, kemudian terdakwa menyewa 3 (tiga) unit truck kepada PT Jagat dengan sistem ritasi kemudian terdakwa membeli BBM dan semua administrasi yang menyangkut storage dikendalikan oleh terdakwa harus masuk ke pembukuan yang saksi kelola, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang berjalan dari akhir Juli 2020 sampai dengan Oktober 2020 pemasukan storage tersebut tidak melalui pembukuan/adminitrasi dari PT Jagat dan akhirnya PT Jagat melalui PT. WPE tertanggal 12 Maret 2021 mengirimkan surat pemutusan kontrak kerjasama dengan alasan terdakwa melanggar beberapa point dalam perjanjian akan tetapi dari setelah pembelian tertanggal 12 Oktober 2020 kemudian tanggal 16 Oktober 2020 saksi memberitahu saksi korban bahwa untuk pembelian minyak investor dan mitra sudah dipegang langsung terdakwa termasuk royalty saksi korban dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam penyaluran dan pendistribusian BBM, sejak tahun 2020 terdakwa kegiatan tersebut berhenti karena terdakwa memiliki modal dari para konsumen atau investor ;
- Bahwa saksi sendiri dirugikan oleh terdakwa berupa uang investasi sebesar Rp. 633.000.000,- dan untuk menggaji karyawan dan uang pinjaman yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 1.210.200.589,- ;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke tempat terdakwa dan terdakwa menceritakan kepada saksi korban bahwa terdakwa memiliki BBM untuk pemasaran jenis premium sampai ke wilayah Majalengka dan terdakwa melihat label ada Inkoppol dan tempat penyimpanan BBM hingga akhirnya saksi korban tertarik lalu menyerahkan uang miliknya sejumlah Rp. 135.000.000,- ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **RASIWAN Alias IWANG Bin TASBAN (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ALKA NURANI yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak bekerja kepada terdakwa selama 6 bulan dimana saksi mulai bekerja sejak bulan April 2020 ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT TMJ cabang Jawa Barat yang dipimpin Terdakwa sebagai supir namun saat itu Terdakwa memberitahu saksi bahwa saksi bekerja di PT TMJ masih proses training selama 4 bulan akan tetapi surat kontrak kerja saksi keluarnya lebih dari 4 bulan yang dijanjikan oleh Terdakwa yaitu hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 ;
 - Bahwa PT TMJ bergerak dibidang BBM perminyakan jenis Peralit yang berlokasi di lapangan bola Jangleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa yang dijanjikan Terdakwa gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- dan ditambah uang makan setiap harinya sebesar Rp. 50.000,- jadi jumlah gaji seluruhnya Rp. 6.000.000,- ;
 - Bahwa saksi mulai mengundurkan diri dari Terdakwa pada bulan November 2020 dengan alasan karena Terdakwa tidak menepati janji dan tidak memberikan gaji serta tunjangan kepada saksi ;
 - Bahwa yang sering datang ke lokasi PT TMJ adalah saksi korban bersama ILHAM atau EGI dengan tujuan karena mempunyai investasi atau menanam modal ;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan atau fee kepada saksi korban Rp. 100,- per liter namun nyatanya sampai sekarang baik modal dan keuntungan belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa ;
 - Bahwa total gaji saksi yang tidak dibayar oleh Terdakwa selama 7 bulan yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
4. **YOINANTO Bin DASMIN**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ALKA NURANI yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pun telah dirugikan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- sebagai penanaman modal yang dijanjikan Terdakwa akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 200,- per liter nya karena ada label Inkoppol hingga saksi pun tertarik dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya tanggal 29 Agustus 2020 saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk pemasaran BBM kemudian saksi datang ke rumahnya lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi untuk penanaman dan saksi sempat melihat pembangunan tempat penyimpanan BBM dan Terdakwa menunjukan mitra Inkoppol kepada saksi dan akan memberikan fee kepada saksi sebesar Rp. 200,- per liter namun setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ternyata modal maupun keuntungan tidak juga dikembalikan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **EGI APRIWIJAYA Bin JAYA**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ALKA NURANI yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa caranya adalah dengan mengatakan bahwa tempat penyimpanan BBM ini swasta kemudian saksi korban tertarik dikarenakan ada label Primkopol dan akan memberikan fee kepada saksi korban sebesar Rp.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,- per liter dan terdakwa mengatakan bahwa pemasaran BBM tersebut sampai ke Majalengka ;

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban sedang sambang ke wilayah Kecamatan Terisi melihat pembangunan tempat penyimpanan BBM dan ada label Inkoppel lalu saksi korban bersama anggota turun dan menanyakan pembangunan apa kemudian WIDODO sebagai Maintenan mengatakan bahwa tempat penyimpanan BBM milik Terdakwa dan kerjasama dengan Inkoppel hingga akhirnya saksi korban tertarik dikarenakan ada label Primkopol dan akan memberikan fee kepada saksi korban sebesar Rp. 100,- per liter dan terdakwa mengatakan bahwa pemasaran BBM tersebut sampai ke Majalengka, setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa belum mengembalikan baik modal maupun keuntungannya kepada saksi korban ;
- Bahwa uang tersebut menurut pengakuan terdakwa akan dibelanjakan untuk pembelian BBM Non Subsidi, selebihnya saksi korban dijanjikan akan diberi keuntungan Rp. 100,- per liter, bahkan disepakati secara tertulis belum dibuat oleh terdakwa namun secara lisan terdakwa mengatakan bahwa uang milik saksi korban aman jadi kapan saja saksi korban membutuhkan maka akan dikembalikan kembali ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya memiliki legalitas dari PT TMJ untuk penyaluran BBM tersebut dan kerjasama dengan Inkoppel bahkan Inkoppel pun menanamkan modalnya sedangkan untuk BBM Mart tersebut legalitasnya sedang ditempuh ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. **HENRY SATRIO Bin BUDI HARSO**, dipersidangan dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi di dalam PT TMJ sebagai Kepala Cabang Jabar II dan tugasnya adalah surat menyurat, pembuatan PO, penagihan dan tanggung jawabnya adalah memperhatikan karyawan tentang gaji,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan saksi tidak berhak menerima investasi dari siapapun karena sesuai dengan Akte yang ada di PT TMJ ;

- Bahwa PT TMJ bergerak di bidang penyalur BBM ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau badan hukum khususnya BBM Mart untuk menyalurkan ke pengecer-pengecernya dan PT TMJ tidak boleh ada perikatan dengan BBM Mart sebatas penyaluran dan untuk regulasi saksi lampirkan di Akta TMJ ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan kerjanya yaitu sebagai Wakil Manager Operasional yang ditunjuk sama saksi adapun tugas dan tanggung jawabnya Terdakwa sebagai mobilisasi keluar masuk barang BBM ;
- Bahwa saksi tidak ada membuat perjanjian kerjasama dengan Inkoppol dikarenakan yang menandatangani adalah Wakil Manager Operasional tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa kaitan PT TMJ dengan Terdakwa sebagai Pegawai atau Wakil Manager Operasional namun dengan Inkoppol tidak ada kaitan dikarenakan tahun 2020 Terdakwa datang ke rumah EBIC ENDISON sebagai Manager Operasional lalu EBIC menghubungi saksi tentang BBM Mart untuk Market penjual barang BBM Kemudian saksi mengajukan Terdakwa sebagai Manager Operasional ;
- Bahwa PT TMJ tidak diperbolehkan melakukan perikatan atau perjanjian dengan pihak kalin baik perorangan maupun badan usaha untuk melakukan penanaman modal atau Investasi di BBM Mart ;
- Bahwa alur pembayaran BBM Non subsidi kepada PT TMJ tanggal 3 Desember 2020 , dimana sebelumnya pihak terkait memesan PT TMJ untuk pengiriman BBM untuk sistem pembayaran secara cash namun Terdakwa satu minggu baru bayar ke PT TMJ ;
- Bahwa Tentang ijin bangunan penyimpanan BBM yang belum diselesaikan tersebut milik Perhutani dan tentang masalah pembelian barang BBM yang belum diselesaikan sampai sekarang Rp. 245.000.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah dibaca, dipahami, benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi korban ALKA NURANI yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik saksi korban sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi korban datang dan melihat pembangunan tempat penyimpanan BBM dan ada label Inkoppol lalu saksi korban menanyakan pembangunan apa dan terdakwa mengatakan tempat penyimpanan BBM milik Terdakwa dan kerjasama dengan Inkoppol hingga akhirnya saksi korban tertarik dikarenakan ada label Primkopol dan akan memberikan fee kepada saksi korban sebesar Rp. 100,- per liter dan terdakwa mengatakan bahwa pemasaran BBM tersebut sampai ke Majalengka, setelah saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa belum mengembalikan baik modal maupun keuntungannya kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari PT Teladan Makmur Jaya (TMJ) dan Terdakwa sebagai penyaluran dan pendistribusian sudah tidak operasional sejak tahun 2020 karena modal usahanya dari para konsumen ;
- Bahwa selain saksi korban, Terdakwa juga telah merugikan orang lain yaitu WIDODO sebesar Rp. 1.843.200.589,-, ILHAM BINTANG RAMADHON sebesar Rp. 350.000.000 dan sudah dibayar Rp. 110.000.000,-, HENDRO RUHADA sebesar Rp. 60.000.000,-, H KARYA sebesar Rp. 150.000.000,-, H. HERDIANA Rp. 200.000.000,- H. ASEP Rp. 200.000.000,- dan H KUNAYA Rp. 60.000.000 serta IMRON Rp. 200.000.000,- yang sudah dibayar Rp. 500.000.000,- ;
- Bahwa dengan modus yang sama setiap penawaran ke konsumen dengan iming-iming mendapatkan fee untuk para korban, namun kenyataannya tidak mendapatkan fee atau modal belum kembali ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya membangun kerja BBM Mart untuk pembangunan dari investor/WIDODO atau dari penanam modal yang lain Terdakwa sebagai penanggung jawab dari BBM Mart tersebut ;
- Bahwa dana pembangunan BBM Mart tersebut dari orang yang mau menanam modal kepada Terdakwa dan penanam modal percaya dikarenakan sudah ada fasilitas dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan fee yang berbeda ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang Inkoppel karena Terdakwa ingin memiliki badan usaha yang legal ;
- Bahwa BBM Mart tersebut sudah tidak operasional lagi karena bangkrut dan Terdakwa belum bisa mengembalikan seluruh modal dan keuntungan kepada para konsumen ;
- Bahwa bentuk BBM Mart adalah tumpukan minyak dan penyaluran BBM ke pengecer-pengecer dan pengurusnya Terdakwa sebagai pemilik BBM Mart adalah Terdakwa sendirinya, bendahara adalah WIDODO, awalnya Terdakwa mencari lahan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki modal kemudian mendirikan dan membangun di lahan Perhutani hingga tahun 2019 mulai beroperasi melakukan kegiatan dan penyaluran BBM jenis Peralite;
- Bahwa uang milik saksi korban tidak dipergunakan sebagaimana mestinya karena uang tersebut bukan untuk pembelian BBM namun untuk pembelian biaya fasilitas ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan fee kepada para pemodal dan saksi korban untuk memperluas pemasaran BBM jenis Peralite walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin usaha ;
- Bahwa uang milik saksi korban dikelola bukan untuk kepentingan BBM Mart namun dipergunakan untuk peruntukan biaya fasilitas angkutan BBM, bangunan dan membayar hutang ;
- Bahwa awalnya tahun 2020 Terdakwa bertemu dengan EBIC ENDISON di rumahnya dan membicarakan tentang BBM Mart kemudian Terdakwa ditunjuk sebagai menerima BBM dari PT TMJ dengan tanggung jawab membayar BBM yang dikirim oleh PT TMJ ;
- Bahwa Terdakwa melaporkan ke pengurus Inkoppel bahwa Terdakwa sudah melakukan penutupan Depo penyimpanan BBM yang menggunakan logo Inkoppel di BBM Mart dikarenakan BBM Mart yang didirikan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari Disperindag atau ijin terkait ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
2. 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerjasama No. 01/TMJ-WPE/INDRAMAYU/XI/2020 yang ditunjukkan kepada Terdakwa
3. 1 (satu) Bendel Kontrak Perjanjian Kerja PT. TELADAN MAKMUR JAYA CABANG JAWA BARAT II
4. 1 (satu) Bendel Surat Pemutusan Nomor : B/90/A.1/III/2021/INKOPPOL tanggal 01 Maret 2021 tentang Penghentian hubungan Kerjasama Kemitraan Usaha
5. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2020
6. 1 (satu) Bendel BBM Mart Perjanjian Kerjasama Oprasional No. 0022/TMJ-MT/BBMT/2020
7. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa
8. 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran BBM Storage-Inkoppol yang disetorkan ILHAM BINTANG RAMADHAN dan diterima oleh Inkoppol
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021.
10. 1 (satu) bendel berkas Company Profile milik PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).
11. 1 (satu) lembar dokumen pemberhentian Terdakwa
12. 3 (tiga) lembar surat pencabutan Kantor Cabang dari PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) kepada HENRY SATRIO
13. 3 (tiga) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppol namun pihak PT. TMJ tidak mengetahui Perjanjian kerjasama tersebut
14. 1 (satu) bendel/berkas Akta Notaris Pendirian dan Pengangkatan Direktur Cabang PT. TMJ
15. 4 (empat) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppol namun pihak PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) tidak mengetahui perjanjian kerjasama tersebut
16. 4 (empat) lembar bukti Invoice pembayaran dari Terdakwa melalui transfer ke WIDODO ke PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah topi yang berlabel/logo Inkoppol
18. 1 (satu) buah jaket abu-abu yang berlabel/logo Inkoppol
19. 1 (satu) buah papan nama label/logo Inkoppol
20. 1 (satu) bendel/berkas foto mobil, lambang Inkoppol, foto kantor BBM Mart milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi namun sekira tahun 2019, terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan usaha berupa penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang rencananya nanti BBM non subsidi tersebut akan dikirimkan kepada pengecer-pengecer di wilayah Kab. Indramayu sampai Kab. Majalengka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam mewujudkan keinginannya tersebut, ternyata dilakukan secara illegal atau melawan hukum dimana terdakwa membangun "BBM Mart" yakni tempat penjualan dan suplayer BBM Non Subsidi yang dikelola oleh terdakwa, di bangun di lokasi daerah Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu yang dimana lokasi tersebut adalah milik lahan/kawasan PERHUTANI dan bukanlah lahan/tanah milik terdakwa. Kemudian terdakwa tetap melaksanakan kegiatan usahanya juga tanpa didukung dengan adanya ijin usaha dari pihak Pemerintah Daerah melalui DISPERINDAG dan/atau Dinas Penanaman Modal Kab. Indramayu.
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak diingat lagi namun sekira tahun 2020 terdakwa saat itu mencari cara agar usaha BBM Mart yang dikelolanya terlihat resmi dan berijin/legal, sehingga terdakwa mendatangi cabang perusahaan PT. TELADAN MAKMUR JAYA (yang selanjutnya disebut PT. TMJ) yang terletak di Kab. Cirebon dan bergerak di bidang Niaga Umum Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui Sdr. EBIC ENDISON yang merupakan pegawai dari PT. TMJ. Lalu menceritakan jika dirinya mempunyai usaha BBM Mart yang terletak di Kab. Indramayu siap menjadi penyalur BBM Non Subsidi dari cabang PT. TMJ, dimana atas hal tersebut Sdr. EBIC ENDISON memberitahukan kepada saksi HENRY SATRIO selaku Kepala Cabang PT. TMJ dan saat itu menyetujui terdakwa ditunjuk sebagai wakil manager operasional untuk wilayah pemasaran Jawa Barat II yang meliputi wilayah Kab. Indramayu dan Kab. Majalengka.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditunjuk sebagai wakil manager operasional yang sebenarnya hanyalah bertugas untuk melakukan pemasaran BBM Non Subsidi serta mobilisasi keluar masuk barang BBM dari PT. TMJ, namun justru saat itu tanpa sepengetahuan dan ijin maupun kuasa dari PT. TMJ, justru terdakwa menyalahgunakan kepercayaan PT. TMJ dengan cara terdakwa mengatasnamakan dari PT. TMJ bertindak melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional dengan Pihak INKOPPOL (Induk Koperasi Kepolisian Negera Republik Indonesia) dimana disepakati tentang pelaksanaan Penyediaan, Distribusi (suplai) dan Pemasaran BBM Non Subsidi untuk wilayah Distribusi Regional Jawa Barat;
- Bahwa atas terjalinnya Kerjasama tersebut tempat BBM Mart yang dikelola oleh terdakwa diperbolehkan menggunakan Identitas/Logo INKOPPOL pada Papan Nama Depo, Kendaraan Tangki BBM, Uniform Pegawai yang dimana akan berdampak akan menguntungkan dari segi pemasaran yang dilakukan oleh terdakwa pada saat akan memasarkan BBM Non Subsidi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban ALKA NURANI, SH (*yang merupakan Anggota Kepolisian*) bersama anggotanya saat itu berpatroli ke wilayah Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, lalu melihat adanya lokasi Depo BBM bernama "BBM Mart" dan saksi korban ALKA juga mendapati adanya label INKOPPOL yang merupakan koperasi dari anggota Kepolisian.
- Bahwa kemudian keduanya turun dan bertemu saksi WIDODO BAMBANG WIDJANARKO selaku Mainentanance BBM Mart yang saat itu berada dilokasi, dan saat itu saksi WIDODO mengantarkan saksi korban ALKA kerumah terdakwa yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk membicarakan BBM Mart yang dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan jika BBM Mart tersebut adalah miliknya dan telah mengantongi ijin usaha serta telah bekerjasama dengan INKOPPOL untuk melakukan penjualan dan suplai BBM non subsidi yang penjualannya sampai wilayah Kab. Majalengka. Selanjutnya terdakwa menawarkan Kerjasama untuk mejadi penanam modal/investor yang dimana saat itu menawarkan fee/komisi kepada saksi korban ALKA apabila bersedia sebagai penanam modal atau investor pada BBM Mart dengan investasi berupa uang, maka nantinya uang tersebut akan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh terdakwa untuk melakukan pembelanjaan/pembelian minyak BBM non subsidi;

- Bahwa sehingga apabila BBM Mart berhasil menjual BBM Non subsidi tersebut, maka saksi korban akan mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) per/liter-nya.
- Bahwa saksi korban yang melihat langsung adanya storage/Depo BBM Mart dan adanya Logo INKOPPOL dimana saksi korban ALKA adalah sebagai anggota Kepolisian menjadi yakin dan percaya, sehingga saksi korban ALKA tergerak hatinya untuk menjadi investor BBM Mart yang dikelola terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ALKA bersepakat jika uang yang akan diterima oleh terdakwa nantinya akan dibeli sebagai pembelanjaan minyak BBM non subsidi dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020 berikut dengan keuntungan/fee sebanyak Rp100/liter, lalu saksi korbanpun akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dituangkan dalam kwitansi penitipan uang dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 21 Juli 2020.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban ALKA ternyata mempunyai niat jahat untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa, sehingga terdakwa tidak melakukan pembelian/pembelanjaan minyak BBM non subsidi, sehingga pada saat jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi korban begitupun dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa belum juga diberikan kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban ALKA yang merasa sudah jatuh tempo namun tidak mendapati keberadaan terdakwa, sehingga naluri saksi korban ALKA yang merupakan anggota Kepolisian akhirnya melakukan pencarian informasi tentang BBM Mart yang dikelola terdakwa, dan ternyata diketahui bahwa tempat usaha terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Pemerintah Daerah Kab. Indramayu yang terkait, serta pihak INKOPPOL melalui surat resminya telah memutuskan kontrak kerjanya karena Terdakwa telah melanggar perjanjian.
- Bahwa saksi korban ALKA juga mendapati jika terdapat investor lain yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan cara atau ucapan yang sama dari terdakwa yakni antara lain adalah Saksi WIDODO BAMBANG

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDJANARKO senilai Rp.1.843.200.589,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), Saksi ILHAM BINTANG RAMADHON senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), Saksi YOINANTO senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan semuanya belum dikembalikan sebagaimana atau seluruhnya termasuk fee/komisi yang dijanjikan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur barangsiapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "barang siapa" adalah orang-perorangan yaitu terdakwa **AKMAM Bin SAM'UN**, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **AKMAM Bin SAM'UN** dan bukan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, adalah dengan kehendak dan dengan pengetahuan sehingga mengetahui akibat dari apa yang diperbuat, sementara “melawan hukum” *dalam unsur adalah* “menguasai” yang bertentangan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum perkara ini, diketahui bahwa setelah uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi korban ALKA NURANI, SH berada dalam penguasaan Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya yakni dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa, sehingga terdakwa tidak melakukan pembelian/pembelanjaan minyak BBM non subsidi, sehingga pada saat jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi korban begitupun dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa belum juga diberikan kepada saksi korban., keadaan Terdakwa menggunakan uang milik saksi korban Alka tersebut untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang pergunakan untuk kepentingan pribadi tersebut seluruhnya merupakan milik saksi korban ALKA NURANI, SH;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang ada pada kekuasaannya *bukan karena kejahatan* berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum dalam persidangan ini diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban ALKA NURANI, SH (*yang merupakan Anggota Kepolisian*) bersama anggotanya saat itu berpatroli ke wilayah Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, lalu melihat adanya lokasi Depo BBM bernama "BBM Mart" dan saksi korban ALKA juga mendapati adanya label INKOPPOL yang merupakan koperasi dari anggota Kepolisian. Selanjutnya keduanya turun dan bertemu saksi WIDODO BAMBANG WIDJANARKO selaku Maintenance BBM Mart yang saat itu berada dilokasi, dan saat itu saksi WIDODO mengantarkan saksi korban ALKA kerumah terdakwa yang berada di Desa Rajasinga Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk membicarakan BBM Mart yang dikelola oleh terdakwa, dan kemudian sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan jika BBM Mart tersebut adalah miliknya dan telah mengantongi ijin usaha serta telah bekerjasama dengan INKOPPOL untuk melakukan penjualan dan suplai BBM non subsidi yang penjualannya sampai wilayah Kab. Majalengka. Selanjutnya terdakwa menawarkan Kerjasama untuk mejadi penanam modal/investor yang dimana saat itu menawarkan fee/komisi kepada saksi korban ALKA apabila bersedia sebagai penanam modal atau investor pada BBM Mart dengan investasi berupa uang, maka nantinya uang tersebut akan dikelola oleh terdakwa untuk melakukan pembelian/pembelian minyak BBM non subsidi, sehingga apabila BBM Mart berhasil menjual BBM Non subsidi tersebut, maka saksi korban akan mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) per/liter-nya.

Menimbang, bahwa saksi korban yang melihat langsung adanya storage/Depo BBM Mart dan adanya Logo INKOPPOL dimana saksi korban ALKA adalah sebagai anggota Kepolisian menjadi yakin dan percaya, sehingga saksi korban ALKA tergerak hatinya untuk menjadi investor BBM Mart yang dikelola terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban ALKA bersepakat jika uang yang akan diterima oleh terdakwa nantinya akan dibelikan sebagai pembelian minyak BBM non subsidi dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 21

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 berikut dengan keuntungan/fee sebanyak Rp100/liter, lalu saksi korbanpun akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang dituangkan dalam kwitansi penitipan uang dengan perjanjian akan dikembalikan pada tanggal 21 Juli 2020, dan setelah terdakwa mendapatkan uang dari saksi korban ALKA ternyata mempunyai niat jahat untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa, sehingga terdakwa tidak melakukan pembelian/pembelanjaan minyak BBM non subsidi, sehingga pada saat jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi korban begitupun dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa belum juga diberikan kepada saksi korban.

Dengan demikian, Terdakwa menguasai uang milik saksi korban Alka tersebut, bukanlah merupakan kejahatan., sehingga unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerjasama No. 01/TMJ-WPE/INDRAMAYU/XI/2020 yang ditunjukan kepada Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Kontrak Perjanjian Kerja PT. TELADAN MAKMUR JAYA CABANG JAWA BARAT II
 - 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Nomor : B/90/A.1/III/2021/INKOPPOL tanggal 01 Maret 2021 tentang Penghentian hubungan Kerjasama Kemitraan Usaha
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2020
 - 1 (satu) Bendel BBM Mart Perjanjian Kerjasama Operasional No. 0022/TMJ-MT/BBMT/2020
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran BBM Storage-Inkoppel yang disetorkan ILHAM BINTANG RAMADHAN dan diterima oleh Inkoppel
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021.
 - 1 (satu) bendel berkas Company Profile milik PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).
 - 1 (satu) lembar dokumen pemberhentian Terdakwa
 - 3 (tiga) lembar surat pencabutan Kantor Cabang dari PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) kepada HENRY SATRIO
 - 3 (tiga) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppel namun pihak PT. TMJ tidak mengetahui Perjanjian kerjasama tersebut
 - 1 (satu) bendel/berkas Akta Notaris Pendirian dan Pengangkatan Direktur Cabang PT. TMJ
 - 4 (empat) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppel namun pihak PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) tidak mengetahui perjanjian kerjasama tersebut
 - 4 (empat) lembar bukti Invoice pembayaran dari Terdakwa melalui transfer ke WIDODO ke PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).
- Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut tetap Dilampirkan dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah topi yang berlabel/logo Inkoppel
 - 1 (satu) buah jaket abu-abu yang berlabel/logo Inkoppel
 - 1 (satu) buah papan nama label/logo Inkoppel

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel/berkas foto mobil, lambang Inkoppel, foto kantor BBM Mart milik Terdakwa

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAM Bin SAM'UN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerjasama No. 01/TMJ-WPE/INDRAMAYU/XI/2020 yang ditunjukkan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Bendel Kontrak Perjanjian Kerja PT. TELADAN MAKMUR JAYA CABANG JAWA BARAT II

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Surat Pemutusan Nomor : B/90/A.1/III/2021/INKOPPOL tanggal 01 Maret 2021 tentang Penghentian hubungan Kerjasama Kemitraan Usaha
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 2020
- 1 (satu) Bendel BBM Mart Perjanjian Kerjasama Oprasional No. 0022/TMJ-MT/BBMT/2020
- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Terdakwa
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran BBM Storage-Inkoppel yang disetorkan ILHAM BINTANG RAMADHAN dan diterima oleh Inkoppel
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021.
- 1 (satu) bendel berkas Company Profile milik PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).
- 1 (satu) lembar dokumen pemberhentian Terdakwa
- 3 (tiga) lembar surat pencabutan Kantor Cabang dari PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) kepada HENRY SATRIO
- 3 (tiga) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppel namun pihak PT. TMJ tidak mengetahui Perjanjian kerjasama tersebut
- 1 (satu) bendel/berkas Akta Notaris Pendirian dan Pengangkatan Direktur Cabang PT. TMJ
- 4 (empat) lembar dokumen perjanjian kerjasama PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) dengan Inkoppel namun pihak PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya) tidak mengetahui perjanjian kerjasama tersebut
- 4 (empat) lembar bukti Invoice pembayaran dari Terdakwa melalui transfer ke WIDODO ke PT. TMJ (Teladan Makmur Jaya).

Tetap Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah topi yang berlabel/logo Inkoppel
- 1 (satu) buah jaket abu-abu yang berlabel/logo Inkoppel
- 1 (satu) buah papan nama label/logo Inkoppel
- 1 (satu) bendel/berkas foto mobil, lambang Inkoppel, foto kantor BBM Mart milik Terdakwa

Dimusnahkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 327/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Wimmi D. Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Ttd

Ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RUSWAN, S.H.